



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**  
**PUTUSAN**  
**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**  
**PEMILU**

**Nomor : 08/PS.Reg/Bawaslu-Prov.SB.03.08/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : Zola Pandu   |
| No.KTP                | : 1371041210630001   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jl. Bangka No. 3 Kelurahan Ulak Karang<br>Utara Kecamatan Padang Utara |
| Tempat,Tanggal lahir  | : Bukittinggi, 12-10-1968  |
| Jabatan               | : Ketua DPC PDI-P Kabupaten Agam   |
| 2. Nama               | : Supartono, SH  |
| No.KTP                | : 1808010808610001   |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Jalan Diponegoro Jr. IV Surabaya Lubuk<br>Basung                       |
| Tempat,Tanggal lahir  | : Tanjung Karang, 08-08-1962   |
| Jabatan               | : Sekretaris DPD Partai A Kabupaten                                      |

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Agam, yang mana telah mendaftarkan AHDA HASDEL, IRMA NELWITA dan DELKA SEPRIMA DINATA sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari PDI-P pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Agam Nomor:

15 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

**TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Kecamatan Lubuk Basung No. 7 Padang Baru, Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON**

Dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: **08/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**.

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari PDI-P dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan AHDA HASDEL, IRMA NELWITA dan DELKA SEPRIMA DINATA sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara;-----

**III. Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 8 ayat 1 PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon harus memasukan Ijazah yang telah dilegalisir dan Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dimana Ijazah atas nama AHDA HASDEL tidak dilegalisir;-----
2. Bahwa tidak ditetapkannya Saudari IRMA NELWITA dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam, Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dimana adanya perbedaan nama di E-KTP dengan Formulir Model BB-1 KPU, Formulir Model BB-2 KPU dan KTA yang bersangkutan;-----

#### IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang dimulai pada pukul 14.30 WIB. Bahwa pada pukul 14.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **08/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen syarat bakal calon berupa berkas legalisir ijazah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama AHDA HASDEL paling lambat hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 16;00 WIB;-----
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen syarat bakal calon berupa berkas Formulir model B-1 KPU, Model BB-1 KPU, Model BB-2 KPU dan KTA atas nama IRMA NELWITA yang telah disesuaikan dengan nama di E-KTP yang bersangkutan paling lambat hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Pukul 16;00 WIB;-----
3. Terhadap perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam atas nama AHDA HASDEL dan IRMA NELWITA;-----
4. Penyampaian perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dilakukan dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **08/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

#### MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses**

Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan :  
08/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018;

2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi**, 4). **Okta Muhlia, SE, M.Si**, 5). **Iska Asmarni, S.S**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1). **Elvys, ST**, 2). **Hendra Susilo, SP**, 3). **Drs. Eri Efendi**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**Ketua**

ttd

**ELVYS, ST**

**Anggota**

ttd

**HENDRA SUSILO, SP**

**Anggota**

ttd

**OKTA MUHLIA, SE, M.Si**

**Sekretaris**

ttd

**RENDI OKTAFIANDA, SHI**

**Anggota**

ttd

**Drs. ERI EFENDI**

**Anggota**


ttd

**ISKA ASMARNI, S.S**

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

**Kepala Sekretariat**



**YULI ZAMRA, S.Sos**

**NIP. 19720526 199403 1 002**